



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN
PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN
VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu dalam masa tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim kerja untuk melaksanakan proses kegiatan verifikasi administrasi dan verifikasi dan penetapan partai politik serta fasilitasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2060 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 877 Tahun Penunjukan Petugas Administrasi Sistem Informasi Partai Politik Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pendaftaran Admin Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- KEDUA : Susunan Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu terdiri atas:
- a. Penanggungjawab, adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
 - b. Penanggungjawab Teknis, adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
 - c. Koordinator, adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
 - d. Admin SIPOL, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
 - e. Operator Verifikasi, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan.

- KETIGA : Menetapkan susunan anggota Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, di samping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk:
- a. Penanggungjawab
Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Administrasi pada pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
 - b. Penanggungjawab Teknis
 1. Bertanggungjawab terhadap ketugasan dan proses pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
 2. Melaporkan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
 - c. Koordinator
 1. Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
 2. Menyusun program kegiatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
 3. Memantau jalannya pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;

4. Berkoordinasi dengan Bawaslu, Media dan pihak lainnya berkaitan dengan pelaksanaan proses verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
5. Mengkoordinasikan pembagian kerja petugas verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;
6. Melaporkan pelaksanaan proses verifikasi administrasi setiap harinya kepada penanggung jawab.

d. Admin SIPOL

1. Mengelola dan membuat akun *viewer* dan akun petugas verifikasi pada SIPOL Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
2. Mengelola data partai politik peserta pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu;
4. Memantau pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan oleh petugas verifikasi pada SIPOL;
5. Memonitor operator verifikasi dalam melaksanakan tugas verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan per-kecamatan pada SIPOL.

e. Operator Verifikasi

1. Melaksanakan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu pada lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi

- administrasi perbaikan keanggotaan per-kecamatan pada SIPOL;
2. Bertanggungjawab terhadap pengisian lembar kerja verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan pada SIPOL;
 3. Melaporkan pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu secara berkala.

- KELIMA** : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Keanggotaan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
- KEENAM** : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Juli 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,**

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

ttd

Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM

AGUNG SUTOPO


RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA VERIFIKASI
 ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
 PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
 PEMILU PADA TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU 2024 DI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM KERJA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
 VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN KEANGGOTAAN
 PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU	Penanggungjawab
2.	Suwiknyo, S.Pd.I	Anggota KPU	Penanggungjawab
3.	Ngatiman, SE	Anggota KPU	Penanggungjawab
4.	M. Machruz, ST	Anggota KPU	Penanggungjawab
5.	Sulistiyorini, SP	Anggota KPU	Penanggungjawab
6.	Yudhaviska A.S., SE, MH	Sekretaris KPU	Penanggungjawab Teknis
7.	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
8.	Adi Galis Pambudi, S.H.	Staf	Admin SIPOL
9.	Pramudya Kurniawan, SE	Staf	Operator Verifikasi
10.	Fadlilah Qurrota N., S.H.	Staf	
11.	Tri Gusman, S.Sos	Staf	
12.	Arifin, S.M.	Staf	
13.	Utami Mugiasih	Staf	
14.	Susilo Suparmin	Staf	
15.	Ery Rahmawati S.	Staf	
16.	Senja Candrasari	Staf	
17.	Pandu Yudhotomo	Staf	

Ditetapkan di Purwodadi
 pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan

Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA